



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan peningkatan kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, maka Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2007 perlu dilakukan Perubahan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4712) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Dacrah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 /KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

M e t a p k a n : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal I

M e n g u b a h Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 sebagai berikut

- A** ketentuan Jarak Kilometer Antar Kota diubah sebagaimana lampiran Peraturan ini ;
- B** ketentuan dalam BAB I Indeks Biaya Kegiatan , huruf E Satuan biaya uang harian yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri angka 11 dan 14 diubah sebagai berikut:
 - 1** Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Bupati Magelang / Surat Edaran yang mengatur.

14. Perjalanan Dinas pada Prinsipnya berlaku untuk 1 (satu) hari tertentu yang disebutkan dengan jelas dikolom SPPD (lokasi = Wilayah Kecamatan)
- C. Diantara angka 1 dan angka 2 BAB IV Indeks Honorarium disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1A yang berbunyi sebagai berikut :

1A HONORARIUM BULANAN SETINGGI-TINGGINYA UNTUK PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

- | | |
|--|---------------------|
| a. Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (khusus Sekretariat Daerah) | Rp. 150.000,-/bulan |
| b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) | Rp. 125.000,-/bulan |
| c. Pembantu PPK | |
| 1) Verifikasi SPJ dan Penerbitan SPM | Rp. 75.000,-/bulan |
| 2) Pelaporan dan Akutansi | Rp. 75.000,-/bulan |
| d. Bendahara Pengeluaran | Rp. 100.000,-/bulan |
| e. Pembantu Bendahara Pengeluaran : | |
| 1) Gaji | Rp. 75.000,-/bulan |
| 2) Pembuat Dokumen | Rp. 75.000,-/bulan |
| 3) Pencatat Pembukuan | Rp. 75.000,-/bulan |
| f. Bendahara Penerimaan | Rp. 100.000,-/bulan |
| g. Bendahara Penerimaan Pembantu (Diparta, Perhubungan, Dinas Pasar, Dinas Kesehatan, BPKKD), dll | Rp. 75.000,-/bulan |
| h. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pendidikan dst) | Rp. 75.000,-/bulan |
| i. Penyimpan Barang / Pengurus Barang | Rp. 50.000,-/bulan |

Ketentuan Bab IV Indeks Honorarium angka 3 Pekerjaan Khusus huruf g kalimat "Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang Daerah" diubah menjadi Panitia Pemeriksa Barang Daerah.

Ketentuan dalam Bab IV Indeks Honorarium angka 3 Pekerjaan Khusus setelah huruf x ditambah dua huruf yakni huruf y dan z , sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| y. Upah Tenaga Harian Lepas (Tenaga Kebersihan Sekretariat Daerah) | Rp. 20.000,- /hari |
| z. Upah Penjaga Pintu Air | Rp. 20.000,- /hari |


Pasal II

Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Mei 2007

BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Mei 2007

PIH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA



SOEHARNO

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	[Signature]
2	SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
3	KEBUDHARUKAN	[Signature]
4	KA BUDHARUKAN	[Signature]

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 14